

DAFTAR -- PERPINDAHAN WARGA -- KELURAHAN KAMAL

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0043, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0043 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KAMAL KECAMATAN KALIDERES KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 89 Tahun 2025 tentang percepatan pengembalian fungsi lahan dan pematangan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan upaya yang strategis dan terukur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; bahwa sebagai pelaksanaan dari instruksi tersebut dan untuk mendukung penataan serta pengembalian fungsi lahan petak makam sesuai peruntukannya diperlukan langkah pemindahan warga yang bermukim di area tersebut ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 5 Tahun 1960; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 13 Tahun 2021; Pergub No. 111 Tahun 2014; Pergub No. 101 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022.
- Keputusan ini Menetapkan daftar perpindahan warga Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, serta memprioritaskan warga yang dipindahkan untuk menempati Rumah Susun Tegal Alur dan Rumah Susun Cinta Kasih Tzu Chi dengan fasilitasi penempatan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta serta Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 9 April 2026
- Lamp : 1 hlm